

Analisis Manajemen Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nur Azizah Tanjung¹ Chuzaimah Batubara²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : nurazizahtanjung@gmail.com Email: chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id

Abstrak

Wakaf dapat menjadi salah satu solusi dan alternatif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat karena wakaf berperan penting dalam mengelola bantuan dari pemerintah dan perorangan. Di Indonesia, wakaf belum sepenuhnya dipahami. Saat ini, cara yang berhasil untuk meningkatkan dan diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat adalah wakaf uang, mengingat peluangnya yang cukup besar namun pemahamannya belum juga maksimal. Hal ini tergantung pada tidak adanya pemahaman tentang makna, alasan dan jenis wakaf oleh daerah setempat. Dengan keragaman wakaf dan kesadaran umat Islam di Indonesia, diyakini wakaf bisa bertumbuh agar bisa membantu masyarakat yang memerlukan. Tujuan dari penelitian ini akan mengkaji manajemen wakaf dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan langkah yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai adalah literature review. Sumber referensi untuk penelitian ini adalah penelitian lalu pada manajemen wakaf.

Kata Kunci : Wakaf, Manajemen, Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Salah satu solusi sosial ekonomi yang paling ampuh untuk mengurangi dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi adalah lembaga wakaf Islam yang secara yuridis dikenal dengan nama wakaf (MaSum Billah 2020). Wakaf adalah kata Arab yang berarti 'menahan' atau 'berhenti', yang pelaksanaannya bersifat sukarela untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi bagian dari keuangan sosial Islam (Y. D. Lestari et al. 2023). Ada tiga karakteristik utama dari wakaf yang membedakannya dari bentuk amal lainnya: kekekalan, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat dicabut (Kahraman 2021).

Sejak zaman dulu, masyarakat muslim dikenal mewakafkan bangunan atau tanah. Kegiatan wakaf Indonesia sudah ada dari dulu. Tanah tempat umat Islam pernah membangun masjid atau musholla biasanya merupakan wakaf dari umat Islam pada saat itu. Konsep wakaf dengan uang muncul sebagai jawaban atas besarnya keperluan dana untuk pengentasan kemiskinan dan lokasinya yang tersebar di luar wakif. Uang lebih mudah dan fleksibel serta

tidak terbatas pendistribusiannya. Wakaf uang adalah tindakan penerima wakaf yang sah untuk memisahkan dan menyerahkan setengah dari hartanya untuk jangka waktu tertentu atau terus-menerus untuk diawasi secara produktif, yang pengembaliannya dipakai untuk kebutuhan ibadah atau keselamatan masyarakat luas yang sesuai syariah. Wakaf uang tunai biasanya berguna dengan dibentuk menjadi usaha seperti peternakan hewan, industri atau lahan pertanian. (BWI 2019). Peluang untuk meningkatkan dan mengumpulkan wakaf sangat besar karena jenis wakaf yang dapat dikelola dan dikembangkan terus bertambah. Wakaf uang adalah sumber wakaf yang potensial. (Hendrawan 2020). Dalam wakaf, pengawas wakaf atau nazir sangat memerlukan para pelaksana untuk menjalankan kewajibannya. Pengelolaan ini bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan wakaf, mengumpulkan wakaf uang, dan menyampaikan wakaf (Suparyanto dan Rosad 2020).

Wakaf diperkenalkan pada era Nabi Muhammad SAW. Tanah wakaf pertama adalah Masjid Quba di Madinah, sebuah kota yang berjarak 400 km sebelah utara Mekkah. Dibangun pada saat kedatangan Nabi Muhammad dari Mekkah setelah Allah SWT menurunkan wahyu untuk hijrah ke Madinah (Sanusi and Shafiai 2015). Sementara itu peningkatan wakaf di Indonesia diduga telah ada sejak islam masuk ke Nusantara, apalagi setelah adanya kerajaan-kerajaan islam (Suryani and Isra 2016).

UU Wakaf melahirkan Badan Wakaf Nasional (BWI) pada tahun 2007 untuk mengawasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan wakaf (Fauzia 2018). BWI memiliki tugas dan wewenang utama dalam memajukan perwakafan di Indonesia (Hatim 2021).

Menurut Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002, Wakaf Tunai (disebut juga Wakaf al-Nuqud) adalah setiap wakaf yang dilakukan secara tunai oleh seseorang, kelompok, lembaga, atau badan hukum. Wakaf Uang hukumnya boleh, wakaf uang harus diarahkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang diperbolehkan secara syariah. Nilai utama wakaf Uang harus dipastikan untuk keberlanjutannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Namun, Wakaf Uang belum dikelola dengan baik dari segi pengumpulan hingga pendistribusiannya, padahal potensinya tinggi. Hal ini tentunya menjadi titik kritis atas rendahnya pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Padahal, jika wakaf uang dikembangkan secara efektif, efisien dan lebih baik, maka dapat mendukung pembangunan di Indonesia ke depan. Hasil investasi wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perbaikan infrastruktur keagamaan dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (manfaat sosial) (Wibowo, Rafi, and Musoffi 2022).

Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga wakaf sebagai bagian dari organisasi nirlaba perlu ditingkatkan karena perannya yang penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, agar lembaga wakaf dapat menarik pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi indikator kinerja terdepan, dan misi formasi dari perspektif pemangku kepentingan harus dikurangi (Sukmana 2020).

Jumlah tanah wakaf di Indonesia tersebar di 399.017 lokasi dengan luas 53.337,99 hektare, hal ini berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama. Dari jumlah tersebut didominasi Masjid yang menggunakan 44,21 persen tanah wakaf (SIWAK, 2021) (Putri, Rahmi, and Priyatno 2021).

Sesuai data BWI, diketahui kapasitas wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Wajar jika dari total Rp 400 miliar ini sudah diwujudkan, hal ini diberikan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Muhammad Yusuf Helmy. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Jamal (2019) terkait dengan pelaksanaan wakaf uang di Badan Wakaf Uang dalam penyebaran manfaat hanya fokus pada pengelolaan usaha kecil dan menengah (Jamal, Arroisi, and Puji 2019).

Selain itu, penelitian Lestari dan Thantawi (2016) menggambarkan manajemen wakaf uang di BWI sudah efisien tapi belum bermanfaat, yang membuat distribusi uang wakaf belum memenuhi pemberdayaan masyarakat setempat secara umum (W. Lestari and Thantawi 2016). Penerapan wakaf tunai yang dilakukan Bangladesh terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yusuf, Amelia, and Rahmah 2021). Ghozilah dan Khasanah (2020) meneliti tentang penyelenggaraan wakaf yang bermanfaat dalam penguatan moneter yang menggambarkan bahwa manajemen wakaf yang baik dapat dimanfaatkan sebagai pendanaan untuk perekonomian daerah, selain itu cenderung digunakan untuk menangani kesejahteraan daerah, menjadi klinik khusus dan di sekolah (Ghozilah and Khasanah 2020). Oleh karena itu, berdasarkan gambaran di atas peneliti bermaksud dapat mengetahui tentang pengelolaan wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Literature Review

Pengetian Wakaf

"Waqf" atau "wakaf" bersumber dari kata Arab "waqafa" yang artinya "menahan" atau "menghentikan". Al Wakaf dalam bahasa Arab memiliki beberapa implikasi, khususnya menahan harta untuk diwakafkan. Dalam syariah, wakaf mengandung arti menahan harta dan memberi manfaat dijalan Allah SWT.

Wakaf memiliki perbedaan istilah di antara para pakar fikih sehingga muncul pula berbagai pandangan tentang sifat wakaf. Menurut Mazhab Hanafi, pengertian wakaf yang beragam itu berarti menyimpan sebuah benda yang menurut hukum masih menjadi milik wakif atau wakaf dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Kebebasan kepemilikan tetap pada wakaf, sehingga harta benda wakaf dapat dipindahkan, dijual dan jika wakaf mati, harta tersebut berubah menjadi warisan bagi penerimanya. Oleh karena itu, satu-satunya manfaat yang diperoleh dari wakaf adalah pemberian manfaat, dan harta pribadi menjadi milik penerima wakaf. Menurut mazhab Maliki wakaf ialah menahan harta yang termasuk dalam wakaf (dari penggunaan harta termasuk ganti rugi) namun membolehkan pemanfaatan kembalinya untuk tujuan yang baik, khususnya pengaturan manfaat benda-benda secara layak untuk jangka waktu tertentu sebagaimana per akad wakaf dan tidak diperbolehkan sebagai wakaf lafa (selamanya) (Purwaningsih and Susilowati 2020).

Wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali, adalah amalan memelihara harta benda wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, supaya bisa dimanfaatkan dalam segala bidang kemaslahatan. Wakaf tidak dapat melarang peredaran sumber daya tersebut, jika ada larangan, undang-undang memiliki opsi untuk memaksanya. Pemikiran Syafi'i mencirikan wakaf sebagai, tidak memindahkan barang yang statusnya mendapat tempat di sisi Allah SWT dengan memberikan keuntungannya untuk kepentingan sosial. Penilaian lain mempunyai kepentingan yang sama dengan penilaian ketiga tapi mempunyai perbedaan dalam

tanggung jawab atas objek wakaf, yaitu menjadi pemilik penerima wakaf, walaupun ia tidak memiliki pilihan untuk memindahkan harta benda wakaf, baik menjual atau memberikannya.

Rukun Wakaf dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali setuju bahwa rukun wakaf ada empat : orang yang memberikan wakaf (wakif), orang yang menerima wakaf (Mauquf 'alaih), harta yang diwakafkan (mauquf), dan pernyataan wakif sebagai wasiat untuk mewakafkan hartanya (Sighat). Rukun tersebut adalah Wakif, Mauquf, dan Mauquf 'alai Dengan mencontohkan organisasi zakat Dompot Dhuafa, beliau menjelaskan syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut. Syarat utama adalah bahwa seorang wakif harus bisa memanfaatkan kekayaannya. Kemampuan beramal di sini mencakup 4 macam syarat, yaitu: Dewasa, berakal, dan tidak dibawah pengampunan. Point pendukung berikutnya adalah Mauquf yang digambarkan sebagai harta wakaf yang dipandang penting jika memenuhi syarat, barang harus memiliki harga, barang serbaguna atau harta tetap yang sah untuk wakaf, harta yang diberikan harus diketahui ketika wakaf dilakukan, harta telah berubah menjadi harta penerima wakaf.

Rukun wakaf yang ketiga adalah orang yang menerima wakaf, merupakan individu atau unsur yang sah yang memiliki keistimewaan untuk mendapatkan sumber wakaf dengan ketentuan yang harus diterangkan secara jelas saat bersumpah wakaf, untuk siapa/untuk apa wakaf direncanakan, alasan wakaf, wakaf harus untuk ibadah. Rukun keempat adalah pernyataan wakif sebagai wasiat untuk mewakafkan hartanya, khususnya semua perkataan, tulisan atau isyarat dari orang yang membuat akad untuk mengungkapkan keinginan mereka dan memahami apa yang mereka inginkan. Syarat-syarat sahnya shighat adalah: Shighat harus munjazah (seketika terjadi), Shighat tidak dibuntuti oleh syarat-syarat bathil. Shighat tidak memiliki batas waktu tertentu dan bukan berarti wakaf yang telah dibuat dapat dicabut.

Hikmah Dan Manfaat Wakaf

Wakaf memiliki banyak hikmah dan manfaat baik bagi pemberi maupun bagi pengguna wakaf (A'yuni 2018).

1. Hikmah wakaf
 - a. Menghapuskan ketidakpuasan dan kekikiran manusia dari harta yang dikuasainya.
 - b. Menumbuhkan pemahaman bahwa dalam setiap harta kekayaan meskipun milik mereka secara sah, seseorang tetap memiliki bagian yang harus dikeluarkan seperti zakat.
 - c. Mengingatkan seseorang bahwa kehidupan yang ada setelah kematian membutuhkan bekal yang memadai. Oleh karena itu, harta wakaf termasuk dalam persiapannya.
 - d. Bisa menolong dan menggerakkan kegiatan sosial umat Islam dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.
2. Manfaat wakaf

Wakaf baik bagi pemberi maupun pengguna wakaf mempunyai manfaat yaitu :

- a. Walaupun wakif telah meninggal, pahala terus bertambah selama barang yang disumbangkan digunakan.
- b. Kelanjutan keuntungan dalam berbagai kebaikan dan tidak diganggu oleh alasan pertukaran kepemilikan.

Wakaf Uang menurut Hukum Islam

Wakaf uang menjadi isu yang dikaji di lingkungan Ulama Fiqh. Imam Nawawi dari Syai'iyah berkata: "Selain itu penilaian para sahabat kami berbeda-beda mengenai wakaf melalui uang (dirham atau dinar). Tidak diperbolehkan untuk menyewakan tidak mengizinkan pengayaan mereka Di kalangan Ulama terdahulu, wakaf tunai melibatkan khilaiyyah (perbedaan pendapat) Hal ini dimulai ketika orang biasa mewakafkan kekayaannya hanya dengan aset tetap.

Namun demikian, ulama-ulama yang mengekang wakaf uang menemukan jawaban dari para ulama yang mengizinkannya, antara lain Imam Malik, Imam Ahmad wadiah Hambal, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri (dari Syai'iyah). Menurut Wahbah Az-Zuhaily, Hanafiyyah menyetujui wakaf uang karena uang dapat digunakan untuk kegiatan usaha dan bisa bertahan lama serta memiliki banyak manfaat bagi kebaikan umat, khususnya dengan dijadikan sebagai modal usaha di bawah sistem mudharabah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa tentang kewajaran wakaf uang, mempertimbangkan penilaian ulama, misalnya Imam Az-Zuhri yang mengizinkan wakaf uang dengan cara mendatangkan uang tunai sebagai modal usaha lalu disampaikan pengembaliannya kepada mauquf alaih. Mutaqaddimiin Ulama Madzhab hanafi (ulama klasik dari Hanafiyyah) mengizinkan wakaf sebagai pengecualian berdasarkan Istihsan bil 'urf. Abu Tsaur dari kalangan Syai'iyah menjelaskan dari Imam Syai'i bahwa wakaf uang boleh (jaiz).

Manajemen Wakaf

Penelitian Hiyanti (2020) menerangkan bahwa wakaf uang mempunyai kemampuan yang luar biasa, namun masih ada beberapa kekurangan dalam pengelolaannya sehingga wakaf uang belum beredar seperti yang diharapkan. Terdapat ketidakberesan potensi serta pengakuan wakaf uang di Indonesia. Ketentuan seperti masalah kepastian dalam manajemen dana, sumber daya manusia para eksekutif, masalah kerangka kerja, dan pengelola wakaf belum siap untuk mengawasi wakaf (Hiyanti et al. 2020). Pengelolaan wakaf tunai memerlukan kompetensi dan akuntabilitas manajerial seperti transparansi, tanggung jawab, dan kemandirian, karena hal itu menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan produktivitas wakaf tunai dalam mengelola perekonomian umat (Said and Amiruddin 2019).

Dari hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa manajemen wakaf uang yang dilakukan oleh BWI sangat berbeda, sehingga jangkauan ragamnya menjadi lebih luas dan lebih mudah bagi daerah setempat untuk memberikan wakaf. Lalu, dalam penyampaiannya BWI telah memahami beberapa proyek dan masih ada rencana lanjutan untuk mengumpulkannya.

Terkait pengelolaan, pengelompokan, dan pengembangan wakaf uang disusun dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 PP No. 41 Tahun 2004. Selanjutnya, dijelaskan lagi terkait

Pelaksanaan Wakaf Keliling dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2006, khususnya Pasal 27 dan 43. Penerapan wakaf barang bergerak sebagai seperti tunai perlu melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang telah dipilih secara sah oleh Kementerian Agama (Hasanah, Sulistya, and Irfany 2021).

Karena mengelola wakaf tunai berbeda dengan mengelola zakat, maka ada ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum menerapkannya:

1. Menganalisis sektor investasi, "penyebaran risiko", dan "manajemen risiko".
2. Melakukan riset tentang produk investasi yang nantinya digunakan di pasar.
3. Melaksanakan analisis kelayakan investasi.
4. Memantau prosedur hingga mekanisme investasi.
5. Melaksanakan pemantauan tingkat produktivitas investasi.

Setelah pengelolaan, hasil atau manfaat dari wakaf tunai dapat disalurkan oleh Nazhir melalui :

1. Untuk memaksimalkan keuntungan dan memberdayakan ekonomi umat, nazhir harus menunjukkan bagaimana mereka mengelola dan mengembangkan harta wakaf uang pada pendapatan wakaf uang dan permodalan wakaf uang.
2. Manajemen dan peningkatan harta wakaf uang atas pengembalian usaha yang dilaksanakan oleh nazhir harus dibagi untuk penguatan keuangan individu dan kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan keagamaan (Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009).

Peran Nazhir

Dalam fikih, pengelola wakaf disebut nazhir yang berarti pengawas, pengelola, pelaksana atau pimpinan. Selain itu, ini disebut mutawwali, yang berarti pengelola, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer dan direktur. Nazhir adalah orang atau pihak yang berwenang untuk bertindak atas harta wakaf, termasuk memeliharanya, melakukan berbagai tindakan yang memungkinkan harta itu berkembang dengan baik, dan membagikan hasilnya kepada yang berhak menerimanya. Pihak yang menerima harta wakaf dari wakif adalah Nazhir, dan akan dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya (Ilyas 2017).

Sesuai dengan No. 41 Tahun 2004 menyatakan nazir adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Berdasarkan peraturan wakaf, nazir individu mempunyai syarat, harus penduduk Indonesia, islam, dewasa, amanah, dan sehat secara rohani dan jasmani. Sementara nazir organisasi mempunyai syarat-syarat tersendiri, ikut dalam bidang-bidang yang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan. Mengenai nazir bentuk badan hukum, selain memenuhi aturan untuk nazir individu dan organisasi, mereka juga berdasarkan peraturan yang berlaku.

Supaya nazir dapat mengelola dan mengembangkan aset wakaf lebih efektif, Kementerian Agama (2006) mengidentifikasi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketentuan moral
 - a) Pemahaman regulasi wakaf dan ZIS dengan standart syariah maupun perundang undangan.

- b) Melakukan pengelolaan dan mekanisme penyaluran sampai ke tujuan wakaf secara jujur, amanah, dan berkeadilan.
 - c) Mampu menahan godaan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan usaha.
 - d) Memiliki kecerdasan secara spiritual dan emosional.
2. Ketentuan manajemen
- a) Memiliki daya serap dan kecakapan yang memadai.
 - b) Ideal.
 - c) Keahlian dibidang sosial, dan pemberdayaan.
 - d) Mahir dalam mengawasi sumber daya wakaf.
3. Ketentuan bisnis
- a) Memiliki tekad yang teguh.
 - b) Keahlian kerja yang luas dan kesiapan magang.
 - c) Memiliki ketajaman dalam mempertimbangkan peluang yang ada dari dunia usaha untuk menjadi pelaku usaha.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat tertang pengelolaan wakaf. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa secara deskriptif dan menggunakan pendekatan studi pustaka. Dalam pencarian literatur, penelitian ini memodifikasi konsep metode penelitian (Sukmana 2020) dan (Pimada 2021). Alasan dilakukannya modifikasi metode ini adalah keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, dan keterbatasan dalam mengakses sumber jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia dihadapkan pada kemiskinan yang hampir tidak dapat ditanggulangi menurut BPS tingkat kemiskinan pada September 2018 hampir 9,66% dari total masyarakat Indonesia, 25,67 juta jiwa, tergolong ke dalam masyarakat miskin. Isu kemiskinan di masyarakat tampaknya belum terselesaikan dengan berbagai campur tangan pemerintah. Salah satu pengaturan yang dihadirkan adalah dengan memanfaatkan wakaf yang bermanfaat yang perlu didukung di Indonesia sampai dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Wakaf merupakan persoalan yang kini belum tergarap secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, sebenarnya jika dipusatkan pada pembicaraan dan menjadi rencana, hal ini bisa mendukung pemerintah dan secara kebetulan mengurangi kebutuhan. Istilah “wakaf produktif” juga kurang dikenal atau bahkan tidak dikenal oleh umat Islam di Indonesia. Karena ada berbagai macam pemahaman di lingkungan umat Islam. Sebagian besar penduduk Indonesia sebenarnya mengerti tentang wakaf dan hanya tentang harta yang tidak dapat diganggu gugat semacam tanah, mesjid, pesantren, rumah singgah, dan kuburan. Pengenalan ini diharapkan dapat mengganti pandangan masyarakat sampai wakaf bisa diperluas pemanfaatannya.

Seperti yang diketahui, ilmu manajemen (tata kelola) masih terus berkembang. Manajemen memberikan pemahaman tentang pendekatan atau prosedur penting untuk meneliti,

menganalisis, dan menyelesaikan masalah terkait pengelolaan. Sementara itu, tahapan awal yang perlu dilakukan sebelum membuat wakaf produktif:

1. Pemetaan Potensi Ekonomi. Perencanaan keuangan harus diselesaikan sebelum memulai penguatan wakaf. Berapa banyak wakaf dan jumlahnya secara umum cenderung digunakan dan dikembangkan secara produktif.
2. Studi peluang bisnis. Studi peluang bisnis diselesaikan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, and Threat).
3. Membuat proposal pengembangan wakaf. Isi proposal paling tidak mencakup hal-hal berikut ; yaitu latar belakang, sudut pandang pasar dan pemasaran, aspek teknis dan aspek teknologi, organisasi dan aspek manajemen, saran dan kesimpulan.
4. Menjalinkan hubungan Bisnis. Menjalinkan kemitraan bisnis adalah salah satu pilihan yang dapat dilakukan Nazir. Karena akan memastikan sukses atau tidaknya usaha yang direncanakan, kinerja dan profil mitra juga harus menjadi pertimbangan.
5. Menciptakan SDM yang berkualitas. SDM yang handal dan kompak merupakan salah satu kebutuhan mutlak dalam melakukan wakaf yang bermanfaat. Pengorganisasian kualitas SDM yang ada harus sesuai dengan bagian bisnis yang akan dikerjakan/dijalankan.
6. Manajemen yang profesional dan dapat diandalkan. Profesionalisme yang mengikuti laju bisnis modern perlu menjadi acuan dalam manajemen. Hal ini mencakup pelaksanaan kontrol yang baik dan kerangka pemeriksaan/pengelolaan yang layak untuk mencegah penyalahgunaan wakaf.

Selain keahlian Nazhir sebagai pengelola wakaf yang profesional dan aset wakaf yang dikelola secara optimal, pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah. Supaya wakaf dapat berguna secara efektif, sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Pemerintah harus mendukung potensi wakaf yang sangat besar sebagai alat pemberdayaan kesejahteraan umum seperti dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

Dalam memperkirakan bantuan pemerintah kepada masyarakat, digunakan upah per kapita sebagai tolok ukur. Kesejahteraan umum suatu negara berbanding terbalik dengan pendapatan per kapitanya. Terlepas dari sudut pandang gaji per kapita, bantuan pemerintah daerah harus dipandang dari keperluan yang terpenuhi, misalnya kebutuhan konsumsi, pakaian, penginapan dan pelatihan.

Kita harus mengembangkan wakaf untuk memerangi kemiskinan, seperti yang dilakukan Mesir dan Turki. Sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan terutama umat Islam secara khusus mengapresiasi UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengingat objek wakaf yang dimaksud dalam peraturan ini terkait dengan wakaf tidak terbatas pada harta tetap saja, tetapi juga harta bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam termasuk wakaf uang dan surat berharga.

Kesimpulan

Wakaf sangat mendasar bagi bantuan pemerintah terhadap masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan badan wakaf yang besar supaya rencana ini dapat terwujud. Wakaf mempunyai banyak maksud, seperti beribadah kepada Allah SWT dan mencapai rencana sosial seperti

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan agar pengelola wakaf ini dapat diperluas mengingat pentingnya alasan wakaf yang sangat kritis bagi individu.

Strategi yang harus dilakukan nazhir wakaf tunai untuk dapat meningkatkan pengelolaan wakaf uang yaitu aspek profesionalisme, menyelesaikan program wakaf dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat secara keseluruhan, memiliki prosedur yang masuk akal, mengikuti standar syariah, dan memanfaatkan jaringan komputer dan internet.

Diharapkan, kebebasan dan kesejahteraan individu dapat dicapai dengan memperluas seluruh potensi wakaf. Karena tidak ada pihak yang menyadari bahwa kegunaan wakaf bila diolah dengan modern dan profesional bisa mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat, mengatasi kemiskinan yang terjadi. Untuk dapat meningkatkan wakaf di Indonesia harus dikelola oleh nazir-nazir yang handal, berbakat dan cakap. Diharapkan wakaf tidak hanya terbatas pada wakaf saja. Tetapi, hal itu bisa memberikan banyak keuntungan. khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf ini direkomendasikan untuk dilakukan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan signifikansi alasan wakaf yang sangat signifikan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifauly. 2018. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2: 120–30. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>.
- BWI. 2019. "Buku Pintar Wakaf."
- Fauzia, Amelia. 2018. "Waqf Making and Commercial Cemeteries: Religious Circulation and Commodification of the Economy of Giving." *Muslim World* 108, no. 4: 676–701.
- Ghozilah, Umi, and Eka Khumaidatul Khasanah. 2020. "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang." *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2: 151–68.
- Hasanah, Neneng, Indah Sulistyia, and M. Iqbal Irfany. 2021. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1: 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.
- Hatim, Ahmad. 2021. "REFORMASI PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM EKOSISTEM WAKAF NASIONAL SEBAGAI JALAN MENUJU REFORMA AGRARIA." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9: 804–21.
- Hendrawan, Rizal. 2020. "Cash Waqf Link Sukuk for Sustainable Development." *JOURNAL OF ISLAM AND SOCIETY STUDY* 3, no. 2: 285–310.
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, Siti Fazriah, Magister Akuntansi, and Universitas Padjadjaran. 2020. "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 1: 77–84.
- Ilyas, Musyfikah. 2017. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal*

Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1: 71.
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>.

- Jamal, Mulyono, Jarman Arroisi, and Nia Puji. 2019. "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta Mulyono." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1: 49–66.
- Kahraman, Sefer. 2021. "Waqf and the Urban Housing Question: Islamic Land Donations for Housing in Bangkok." *American Journal of Economics and Sociology* 80, no. 2: 637–63.
- Lestari, W, and R Thantawi. 2016. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA." *Syarikah* 2, no. 1: 214–34.
- Lestari, Yuliani Dwi, Raditya Sukmana, Irfan Syauqi Beik, and Mahfud Sholihin. 2023. "The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach." *Heliyon* 9, no. 5: e15783.
- MaSum Billah, Mohd. 2020. *Innovative Solutions to Modern Applications. Awqaf-Led Islamic Social Finance*. Vol. 1.
- Purwaningsih, Septi, and Dewi Susilowati. 2020. "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 2: 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>.
- Putri, Larasati Dhinarti Nurresi, Mira Rahmi, and Prima Dwi Priyatno. 2021. "ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT." *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5, no. 2: 230.
- Said, Salmah, and Andi Muhammad Ali Amiruddin. 2019. "WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT." *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1: 43.
- Sanusi, Soliha, and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. 2015. "The Management of Cash Waqf: Toward Socio-Economic Development of Muslims in Malaysia." *Management Journal* 43: 3–12.
- Sukmana, Raditya. 2020. "Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions." *Heliyon* 6, no. 10: e05074.
- Suparyanto dan Rosad. 2020. *Buku Ajar Manajemen Wakaf. Suparyanto Dan Rosad (2015)*. Vol. 5.
- Suryani, Suryani, and Yunal Isra. 2016. "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1: 17.
- Wibowo, R I, F W Rafi, and M Musoffi. 2022. "The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Indonesian Waqf Tube." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02: 1442–47.
- Yusuf, Hardianti, Kiki Reski Amelia, and Sahidah Rahmah. 2021. "A Construction of Cash Waqf Management in Bangladesh." *Al-Bayyinah* 5, no. 1: 86–97.